

KODE ETIK

PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA



KODE ETIK BAGI MITRA PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung **PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA** (selanjutnya disebut sebagai mitra) dalam menjalankan bisnisnya. Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh **BHS**, maka mitra setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara mitra dan Perusahaan (**BHS**). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan mitra berakhir.

BAB I DEFINISI UMUM

1. PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kab. Madiun.
2. Mitra adalah anggota mandiri perseorangan yang terdaftar, dalam jaringan pemasaran atau penjualan BHS yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi mitra melalui ajakan seorang sponsor.
3. Mitra BHS bukanlah karyawan/staf dari PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA, Seluruh karyawan PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA dilarang mendaftar sebagai mitra BHS.
4. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
5. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh komisi atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh mitra dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
6. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh mitra atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
7. Upline adalah mitra yang berada diatas garis jaringan anda.
8. Downline adalah mitra yang berada dibawah garis jaringan anda.
9. Sponsor adalah orang yang memperkenalkan atau mengajak anda dalam berbisnis di BHS.
10. Warisan Keanggotaan adalah hak usaha berupa peringkat kemitraan beserta seluruh jaringan dan perhitungan komisi yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.
11. Pewaris adalah mitra yang telah meninggal dunia atau mitra yang sudah ingin istirahat di dunia jaringan dimana hak usahanya dialihkan kepada ahli warisnya yang sah.
12. Ahli waris adalah penerima hak usaha atau keanggotaan yang menerima warisan dari pewaris.
13. Struktur Jaringan adalah satu jaringan yang terdiri dari himpunan mitra yang saling berhubungan antar satu sama lain dimana hasil penjualan barang akan saling terhubung untuk perhitungan komisi dalam program pemasaran perusahaan.

14. Garis Sponsorisasi adalah satu jaringan yang terdiri dari himpunan mitra berdasarkan urutan yang disponsorinya (direkrut) langsung yang saling berhubungan antar satu sama lain dimana hasil penjualan barang akan saling terhubung untuk perhitungan komisi dalam program pemasaran perusahaan.
15. Prospek adalah masyarakat umum yang mempunyai potensi untuk menjadi Konsumen, ataupun bergabung dalam usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung multi tingkat perusahaan.
16. Keuntungan Langsung adalah keuntungan mitra menjual barang ke konsumen yang didapat dari selisih antara harga mitra dengan harga konsumen
17. Stokis adalah mitra BHS yang menyediakan barang di daerah masing-masing, dimana juga sebagai penyedia alat bantu untuk para mitra yang ada di daerah nya, dan juga ada selisih harga atau fee bagi mitra yang menjadi stokis.

BAB II

KEANGGOTAAN BHS

PASAL 1

PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa, yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi mitra BHS.
2. Setiap calon mitra BHS wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi BHS, dengan benar dan valid.
3. Setiap mitra BHS bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.
4. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi & bisa secara online lewat website yang telah disediakan oleh perusahaan di www.berbagihasi.com.
5. Untuk dapat di daftar menjadi mitra BHS , yang perlu dilengkapi dengan:
 - 1.1 Nomor ID (NIK/KTP)
 - 1.2 Nama Lengkap sesuai ID/KTP
 - 1.3 Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
 - 1.4 Nomor Telepon & Email
 - 1.5 Alamat Sesuai ID/KTP
 - 1.6 Nomor NPWP Pribadi
 - 1.7 Data Rekening atas nama pribadi
6. Gratis biaya pendaftaran dan mendapatkan :
 - 6.1 1 (satu) set alat bantu penjualan berupa Starter Kit (Marketing Plan dan Buku Kode Etik dan brosur) online
 - 6.2 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses Member Area BHS online.
7. Perusahaan hanya mengakui alamat mitra BHS sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.

8. Setiap calon mitra BHS yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank sebagaimana yang tercantum dalam formulir online web registrasi BHS. Demi keamanan, semua komisi akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh mitra.
9. Semua pembayaran/transaksi calon mitra BHS kepada BHS dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening BHS (atas nama PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh Admin PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA . Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan BHS tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
10. Mitra BHS bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA , akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau mitra Mandiri.

PASAL 2 NOMOR KEANGGOTAAN

1. Peraturan mengenai keanggotaan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Keanggotaan mitra berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki akumulasi pembelanjaan pribadi sebesar minimal belanja 1 (satu) produk sebelum masa keanggotaan berakhir.
3. Dalam hal mitra yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelanjaan pribadi tersebut, maka mitra tersebut dianggap tidak memperpanjang keanggotaannya dan bisa mendaftar kembali sebagai mitra baru di kemudian hari.

PASAL 3 PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN

1. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA bagian customer service, melalui email ataupun surat menyurat.
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali diwariskan karena mitra meninggal dunia atau istirahat dari jaringannya.
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota BHS.

4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya mitra BHS, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.

PASAL 4 KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang mitra BHS dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan mitra BHS yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

PASAL 1 HAK MITRA BHS

1. Mitra BHS berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan BHS, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra BHS berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra BHS berhak memperoleh penghasilan uang, komisi, dan rewards dari bisnis BHS berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan BHS berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra BHS berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra BHS berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan dan pembinaan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

PASAL 2
KEWAJIBAN MITRA BHS

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang di tetapkan PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA .
2. Selalu menjaga nama baik PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai mitra BHS.
4. Setiap mitra BHS wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada anggota tersebut.

BAB IV
LARANGAN BAGI MITRA BHS

1. Mitra BHS dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau over claim kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA .
2. Mitra BHS dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra BHS dilarang membujuk calon mitra lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra BHS dilarang menggunakan jaringan kerja PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (direct selling atau multi level marketing) lain.
5. Mitra BHS dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA , karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra BHS dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA .
7. Mitra BHS dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra BHS dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA . Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra BHS dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang BHS dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.

10. Mitra BHS dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Mitra BHS dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra BHS dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA , termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus keanggotaan dari yang telah disponsornya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan mitra yang melanggar tersebut dari BHS.
13. Mitra BHS dilarang untuk berjualan produk-produk BHS melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Matahari Mall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Qool0, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.

BAB V

PEMBATALAN KEANGGOTAAN

1. Masa keanggotaan seorang di BHS dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - 1.1. Mitra yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan keanggotaan seperti pada Bab II Bagian pasal 2 angka 2
2. Mitra yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada BHS.
3. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah ditentukan oleh BHS.
4. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
5. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
6. Mitra BHS yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi dan pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
7. Seorang anggota atau mitra yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
8. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
9. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotaannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan

sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut.

BAB VI

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. Mitra BHS hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila mitra yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti di bisnis jaringan.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh mitra sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan yang sah. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari mitra yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan mitra Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
 - 3.1 Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai minimal seperlunya.
 - 3.2 Melampirkan fotocopy kartu keluarga terakhir.
4. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
5. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan komisinya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

PASAL 1

HAK PERUSAHAAN

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra Usaha BHS yang diisi oleh calon mitra secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh mitra BHS dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan mitra BHS dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.

4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

PASAL 2

KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada mitra BHS berkaitan dengan usahanya, Marketing Plan, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan mitra BHS.
3. Perusahaan berkewajiban menyediakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk mitra BHS dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkaitan dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para mitra BHS.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi/reward atas usaha yang dilakukan oleh para mitra BHS sesuai dengan yang tercantum dalam Marketing Plan.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para mitra BHS dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.

BAB VIII

KOMISI

PASAL 1

RINCIAN KOMISI

1. KOMISI PLAN A, dihitung dari belanja Rp. 0 sampai Rp. 150.000
 - 1.1. Komisi Sponsor 16.67%
 - A. Komisi Sponsor adalah komisi yang Anda dapatkan dari pembelanjaan mitra Anda pada Plan A
 - B. Komisi dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja Senin Minggu berikutnya
 - C. Syarat untuk mendapatkan komisi ini anda harus sudah melakukan registrasi.
 - D. Jika status mitra baru dan hanya registrasi saja, maka komisi sponsor tidak anda dapatkan.
 - 1.2. Komisi 15 Generasi 16.72% (Unilevel)
 - A. Untuk mendapatkan bonus/komisi generasi ini minimal anda sudah belanja Rp. 150.000 / berperingkat Marketing Eksekutif

- B. Bila status anda hanya marketing saja maka anda tidak berhak mendapatkan komisi generasi ini.
- C. Komisi dihitung harian dibayarkan dihari kerja berikutnya
- D. Adapunya perhitungan geneasi dibagi menjadi 15 generasi seperti dberikut :
 - a. Generasi 1 = 3.34 %
 - b. Generasi 2 = 2.67%
 - c. Generasi 3 = 2%
 - d. Generasi 4 = 1.34%
 - e. Generasi 5 sampai generasi 15 = 0.67%

2. KOMISI PLAN B atau RO, dihitung dari belanja pribadi dimulai dari Rp, 100.000 diplan Bsampai seterusnya.

2.1 Komisi Sponsor 8%

- A. Komisi Sponsor adalah komisi yang Anda dapatkan dari pembelanjaan mitra Anda pada Plan B
- B. Komisi dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja Senin Minggu berikutnya
- C. Syarat untuk mendapatkan komisi ini anda harus sudah melakukan registrasi
- D. Jika status mitra baru dan hanya registrasi saja, maka komisi sponsor tidak anda dapatkan.

2.2 Komisi Generasi Marketing Eksekutif 1 %

- A. Untuk mendapatkan bonus/komisi generasi ini minimal anda sudah belanja Rp. 150.000 / berperingkat Marketing Eksekutif diplan A
- B. Dan balanja diplan B minimal Rp. 100.000
- C. Bila status anda hanya marketing saja maka anda tidak berhak mendapatkan komisi generasi ini.
- D. Komisi dihitung harian dibayarkan dihari kerja berikutnya
- E. Adapunya perhitungan geneasi dibagi menjadi 15 generasi seperti dberikut :
 - f. Generasi 1 = 0.2 %
 - g. Generasi 2 = 0.16%
 - h. Generasi 3 = 0.12%
 - i. Generasi 4 = 0.08%
 - j. Generasi 5 sampai generasi 15 = 0.04%

2.3. Komisi Marketing Eksekutif 4% (poolshareing)

- A. Komisi dialokasikan Perusahaan sebesar 4% dari omzet nasional yang akan dibagikan kepada seluruh marketing eksekutif yang terjadi.
- B. Syarat untuk mendapatkan bonus/komisi ini adalah anda wajib belanja diplan A sebesar Rp. 150.000 terlebih dahulu dan mencapai peringkat marketing eksekutif
- C. Dan belanja diplan B minimal Rp. 100.000

D. Komisi dihitung harian dibayarkan dihari kerja berikutnya

PASAL 2

PEMBAYARAN KOMISI

Pembayaran komisi dan rewards waktu transfernya:

1. Komisi Sponsor, Komisi Pasangan dan komisi cashback dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
2. Bonus Reward RO, didapatkan secara otomatis, di bayarkan 7 hari setelah pencapaian dan diapprove oleh admin. Pembayaran reward harus ditransfer tidak bisa diambil tunai
3. Minimum transfer komisi sebesar Rp.100.000
4. Biaya admin ditanggung oleh mitra setiap transfer komisi.

PASAL 3

PAJAK

Perusahaan berwajibn mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh mitra BHS dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB IX

PELATIHAN DAN PEMBINAAN MITRA

PASAL 1

PELATIHAN BAGI MITRA

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
 - 1.1. Business Opportunity Presentation (BOP) adalah acara yang di fasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis BHS kepada masyarakat umum sekaligus membantu para mitra yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara setiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di daerah yang sedang berkembang terbuka bagi semua peringkat.
 - 2.1. How To Start Training (HTS Training), adalah pelatihan dan pembinaan bagi para mitra BHS, yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis BHS. Acara ini dilakukan setiap 2 bulan sekali, berbayar, dan dilakukan di Hotel dan terbuka bagi semua peringkat.
 - 3.1. Training The Presenter (TTP), adalah pelatihan dan pembinaan bagi para mitra BHS untuk memiliki kemampuan berbicara di depan umum dan melatih bagaimana presentasi yang efektif. Pelatihan dan pembinaan ini diadakan satu bulan sekali

setiap awal bulan, bebas biaya dan dilakukan di Kantor Pusat atau Stocksit dan syarat kualifikasi peringkat minimal Marketing Eksekutif.

PASAL 2

PEMBINAAN BAGI MITRA

1. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :
 - 1.1. BHS SYSTEM merupakan program pembinaan bagi pemula di bisnis BHS. Acara pembinaan sehari penuh yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para pemula memiliki sikap seorang pengusaha dan keterampilan dasar dalam menjual produk maupun melakukan sponsorisasi. BHS SYSTEM akan diadakan dua bulan sekali dan tidak berbayar. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat untuk mengikuti pembinaan ini.

BAB X

SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA BHS

1. Mitra BHS yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan mitra tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan mitra tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran komisi sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, mitra yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka komisi yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu keanggotaannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka komisi yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.

BAB XI

PEMBAJAKAN DOWNLINE / MITRA LAIN

1. Mitra BHS tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau mitra lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
 - 1.1. User Name mitra yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
 - 2.1. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB XII

STOKIS

PASAL 1

PERSYARATAN UMUM STOKIS

1. Persyaratan umum menjadi Stokis adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Pemohon Stokis adalah mitra BHS dengan berperingkat minimal Platinum
 - 2.1. Bersedia mematuhi Kode Etik Perusahaan dan peraturan stokis dari perusahaan, dan bersedia diberikan teguran atau sanksi apabila melanggar aturan.
 - 3.1. Bersedia memberikan layanan kepada semua mitra tanpa membedakan jaringan.
 - 4.1. Siap melayani komplain produk dan layanan dari semua mitra.
 - 5.1. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
 - 6.1. Stokis hanya dapat melayani pembelian mitra, dan tidak melayani pembelian dari Konsumen yang bukan mitra.
 - 7.1. Besaran deposit awal sebagai Stokis BHS adalah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dalam bentuk produk dan persyaratan tersebut mitra yang sudah mempunyai jaringan besar di wilayah tersebut dan komisi pribadi diatas dari Sepuluh Juta Rupiah perbulan.
 - 8.1. Memiliki omset group sebesar 100 juta per enam bulan terakhir

PASAL 2

KEUNTUNGAN STOKIS

- 1 Keuntungan menjadi Stokis :
 - 1.1. Mendapatkan pembinaan khusus dari perusahaan dalam pengelolaan Stokis.
 - 2.1. Mendapatkan bantuan alat peraga baik brosur, pamflet, flyer, form kwitansi standar dari perusahaan secara berkala.
 - 3.1. Mendapatkan ongkos kirim gratis dengan pembelian produk nominal 15 juta pertransaksi.
 - 4.1. Mendapatkan komisi sebesar 5% dari harga produk setiap kali melakukan order ke perusahaan.

PASAL 3

KEWAJIBAN STOKIS

1. Kewajiban bagi Stokis BHS:

- 1.1. Stokis BHS wajib melayani setiap order dari mitra di area pemasarannya masing-masing tanpa terkecuali dan melakukan transaksi melalui sistem web BHS.
- 2.1. Stokis wajib memberikan bukti transaksi yang kepada mitra yang membeli produk, ataupun yang bergabung sebagai mitra baru.
- 3.1. Untuk order mitra yang memerlukan jasa kurir, Stokis BHS wajib menambahkan ongkos pengiriman, agar adil dan tidak terjadi penjualan dibawah harga resmi Perusahaan.
- 4.1. Jumlah Repeat Order Minimum dari Stokis adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam sekali order dan akan memperoleh pengiriman gratis.

BAB XIII

PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR

1. PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA tidak akan menengahi perselisihan apapun, yang berasal dari satu atau beberapa individu, yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) mitra BHS yang mengklaim, telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat www.barbagihasil.com.
2. Dalam memutuskan suatu perkara perselisihan diantara mitra, perusahaan akan mengacu kepada Kode Etik ini.

BAB XIV

PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA berada, yakni Kab. Madiun.

BAB XV

PENUTUP

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT. BERBAGI HASIL SEJAHTERA dan mitra BHS yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh mitra selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

